

Abstrak

Pengelolaan produk hukum daerah yang berkualitas membutuhkan sistem dokumentasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Selama ini, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sering kali difungsikan sebatas platform publikasi naskah final, tanpa keterhubungan yang erat dengan proses pembentukan produk hukum di tahap awal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pembentukan standar terpadu dalam pengelolaan dokumen hukum daerah—mulai dari tahap penyusunan, pembahasan, harmonisasi, penomoran, hingga publikasi dan pemutakhiran status hukum. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis tata kelola dokumentasi, penulisan ini menegaskan bahwa kualitas publikasi JDIH sangat bergantung pada ketertiban administrasi pada setiap rantai pembentukan. Hasil analisis menunjukkan perlunya standardisasi terintegrasi yang mencakup pengendalian versi, kepastian naskah final, penomoran, hingga serah terima salinan resmi. Dengan menerapkan standardisasi ini, JDIH tidak hanya berperan sebagai sarana publikasi digital, melainkan juga sebagai instrumen tata kelola informasi hukum yang transparan, akuntabel, dan dapat ditelusuri (traceable).

Kata Kunci: Produk Hukum Daerah, JDIH, Standardisasi Dokumentasi, Tata Kelola Informasi Hukum.

Menuju Standardisasi Pengelolaan Produk Hukum Daerah yang Terintegrasi dengan JDIH

Oleh: Tim JDIH Kota Makassar

Pendahuluan

Produk hukum daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembentukannya tidak berhenti pada tersusunnya sebuah rancangan atau ditetapkannya suatu peraturan, tetapi merupakan rangkaian proses yang menghasilkan berbagai dokumen dan informasi hukum yang perlu dikelola secara tertib.

Dalam praktiknya, setiap tahapan pembentukan produk hukum menghasilkan dokumen dengan fungsi yang berbeda. Rancangan menjadi bahan awal penyusunan, hasil pembahasan menggambarkan proses penyempurnaan substansi, hasil harmonisasi dan fasilitasi menunjukkan proses penyelarasan rancangan, sedangkan naskah yang telah ditetapkan atau diundangkan menjadi dokumen hukum final.

Keseluruhan dokumen tersebut pada akhirnya memiliki hubungan dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). JDIH tidak hanya membutuhkan naskah produk hukum yang telah selesai, tetapi juga memerlukan data dan dokumen pendukung yang memungkinkan suatu produk hukum dapat didokumentasikan, diolah, ditelusuri, dan dipublikasikan secara baik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas publikasi JDIH pada tahap akhir pada dasarnya dipengaruhi oleh bagaimana dokumentasi dikelola sejak tahap awal pembentukan produk hukum. Dengan demikian, terdapat ruang untuk membangun suatu pola pengelolaan yang lebih terstandar dan terintegrasi dari proses pembentukan hingga publikasi.

Dokumen Pembentukan sebagai Awal Rantai Dokumentasi

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan produk hukum daerah adalah dokumentasi proses pembentukannya.

Selama ini, dokumentasi yang tersedia pada suatu proses pembentukan produk hukum pada umumnya telah mencakup beberapa dokumen utama, seperti rancangan, hasil harmonisasi, hasil fasilitasi, dan naskah final yang telah ditetapkan atau diundangkan. Namun, dalam perkembangannya, kebutuhan dokumentasi hukum semakin luas, termasuk terhadap dokumen yang memberikan gambaran mengenai latar belakang dan proses pembentukan suatu produk hukum.

Dokumen seperti kajian, naskah urgensi, risalah atau notula pembahasan, matriks hasil pembahasan, bahan rapat, serta dokumen pendukung lainnya dapat memiliki nilai penting dalam memberikan konteks terhadap lahirnya suatu produk hukum.

Hal tersebut bukan berarti seluruh dokumen yang dihasilkan dalam proses pemerintahan harus secara otomatis dipublikasikan. Setiap jenis dokumen tetap perlu dilihat berdasarkan fungsi, kedudukan, sifat, serta ketentuan mengenai dokumentasi dan keterbukaan informasi yang berlaku.

Namun demikian, dari perspektif pengelolaan JDIH, sejak awal perlu terdapat kejelasan mengenai dokumen apa yang dihasilkan pada setiap tahapan, siapa yang menghasilkan, bagaimana dokumen tersebut disimpan, dan pada tahap mana dokumen tersebut diserahkan untuk menjadi bagian dari dokumentasi hukum.

Dengan adanya kejelasan tersebut, pengelola JDIH tidak perlu menelusuri kembali dokumen pembentukan setelah produk hukum selesai, karena kebutuhan dokumentasi telah diperhitungkan sejak awal proses.

Pembahasan dan Harmonisasi sebagai Bagian dari Dokumentasi

Tahap pembahasan, harmonisasi dan fasilitasi merupakan bagian penting dalam pembentukan produk hukum. Pada tahap tersebut dapat terjadi perubahan substansi, penyesuaian sistematika, penyempurnaan rumusan, maupun penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, setiap tahapan idealnya menghasilkan dokumentasi yang dapat menunjukkan proses penyempurnaan rancangan.

Rancangan awal, hasil pembahasan, hasil harmonisasi, hasil fasilitasi, hingga naskah final bukan sekadar kumpulan file yang berdiri sendiri. Dokumen-dokumen tersebut membentuk suatu rangkaian yang menggambarkan perjalanan sebuah produk hukum dari konsep awal sampai menjadi produk hukum yang ditetapkan.

Dalam konteks ini, standardisasi dokumentasi dapat membantu memastikan bahwa setiap tahapan memiliki keluaran yang jelas. Standardisasi tidak harus dimaknai sebagai penambahan prosedur yang panjang, tetapi sebagai upaya memberikan kejelasan terhadap dokumen yang dihasilkan dari proses yang memang sudah berjalan.

Dengan demikian, setiap proses memiliki jejak dokumentasi yang dapat ditelusuri dan pada akhirnya dapat mendukung pengelolaan JDIH.

Naskah Final sebagai Titik Penting Sebelum Penomoran

Setelah melalui tahapan pembahasan, harmonisasi, fasilitasi, dan penyempurnaan, proses kemudian sampai pada naskah final yang siap untuk ditetapkan.

Tahap ini menjadi penting karena naskah final merupakan dasar bagi lahirnya dokumen hukum yang akan menjadi bagian dari koleksi JDIH.

Pada titik ini perlu terdapat kepastian bahwa naskah yang dinyatakan final benar-benar merupakan naskah yang telah melalui seluruh proses yang dipersyaratkan dan siap untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, perlu dibedakan secara jelas antara:

- **rancangan yang masih dalam proses, dan**
- **naskah final yang siap ditetapkan.**

Pembedaan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan penomoran produk hukum.

Penomoran sebagai Bagian dari Pengendalian Identitas Produk Hukum

Nomor merupakan salah satu identitas utama sebuah produk hukum. Nomor tersebut kemudian digunakan dalam pencatatan administrasi, pencarian dokumen, metadata JDIH, sitasi, serta hubungan dengan produk hukum lainnya.

Dalam praktik pengelolaan produk hukum daerah, terdapat kondisi ketika nomor registrasi yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi menjadi salah satu informasi penting dalam proses administrasi Ranperda. Namun, nomor registrasi tersebut pada dasarnya perlu dibedakan dari nomor produk hukum yang melekat pada produk hukum setelah ditetapkan.

Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya standar yang memberikan kejelasan mengenai tahapan penomoran, dokumen yang menjadi dasar pemberian nomor, pejabat atau petugas yang berwenang, serta hubungan antara nomor registrasi dan nomor produk hukum.

Dengan adanya standar yang jelas, proses penomoran dapat ditempatkan pada tahapan yang tepat dalam keseluruhan siklus pembentukan produk hukum.

Dalam perspektif dokumentasi JDIH, hal tersebut memiliki arti penting karena kesalahan atau ketidakjelasan pada tahap penomoran dapat berpengaruh pada metadata, pencarian, pengelompokan, maupun keterhubungan suatu produk hukum dalam sistem informasi hukum.

Karena itu, penomoran tidak semata-mata merupakan pekerjaan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari pengendalian identitas dokumen hukum.

Penetapan, Pengundangan dan Ketersediaan Salinan Resmi

Setelah naskah final siap, proses berlanjut pada penetapan dan, untuk jenis produk hukum tertentu, pengundangan.

Tahapan tersebut menjadi titik penting untuk memastikan tersedianya naskah resmi atau salinan resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pengelolaan JDIH, ketersediaan salinan resmi memiliki arti strategis. Pengelola JDIH memerlukan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber utama dokumentasi dan publikasi.

Dalam praktiknya, masih dapat dijumpai produk hukum yang secara historis telah tersedia dalam bentuk arsip fisik, sementara salinan resmi dalam bentuk yang siap didokumentasikan secara elektronik belum selalu tersedia. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, khususnya ketika terdapat kebutuhan untuk melengkapi koleksi JDIH.

Digitalisasi arsip dapat menjadi salah satu upaya penyelamatan dan penyediaan akses terhadap informasi hukum historis. Namun, hasil digitalisasi arsip perlu dibedakan kedudukannya dengan salinan resmi atau dokumen yang telah memenuhi persyaratan autentikasi.

Pembedaan tersebut penting agar kelengkapan koleksi JDIH tetap dapat dikembangkan tanpa mengaburkan status dan kedudukan masing-masing dokumen.

Pada saat yang sama, kondisi tersebut memberikan pembelajaran penting untuk produk hukum yang dibentuk saat ini: ketersediaan salinan resmi sebaiknya telah dipastikan sebagai bagian dari rangkaian penyelesaian produk hukum, sehingga tidak menjadi persoalan baru ketika dokumen akan didokumentasikan dan dipublikasikan.

Dari Naskah Resmi Menuju Verifikasi JDIH

Setelah dokumen resmi tersedia dan diserahkan kepada pengelola JDIH, proses berikutnya adalah verifikasi dan pengolahan dokumentasi.

Pada tahap ini, dokumen tidak cukup hanya diperiksa apakah file PDF tersedia. Perlu diperhatikan pula:

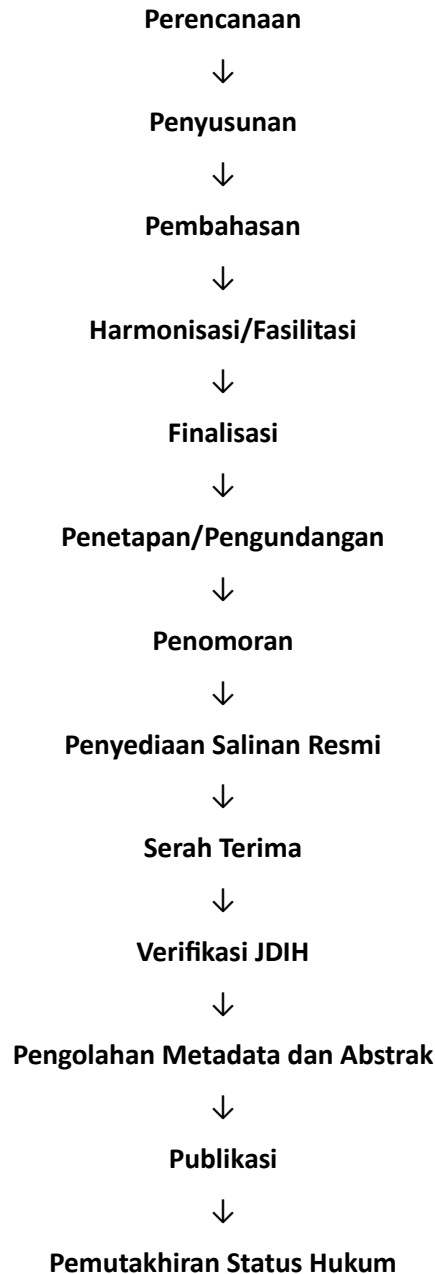
- kesesuaian dokumen dengan naskah resmi;
- keutuhan halaman;
- keberadaan lampiran;
- informasi penetapan dan pengundangan;
- nomor dan tahun;
- metadata;
- abstrak;
- sumber;
- status hukum;
- serta hubungan dengan produk hukum lainnya.

Dengan demikian, proses verifikasi JDIH pada dasarnya merupakan salah satu tahapan pengendalian mutu dokumentasi.

Dokumen yang telah diverifikasi kemudian dapat diproses untuk publikasi sesuai dengan standar yang berlaku.

JDIH sebagai Muara Rantai Dokumentasi

Dari keseluruhan tahapan tersebut dapat dilihat bahwa publikasi JDIH pada dasarnya merupakan bagian akhir dari suatu rantai dokumentasi yang panjang. Rantai tersebut dapat digambarkan secara sederhana:



Apabila salah satu mata rantai tersebut belum memiliki standar dokumentasi yang jelas, maka dampaknya dapat muncul pada tahap akhir, yaitu ketika produk hukum akan dikelola dan dipublikasikan melalui JDIH.

Oleh karena itu, penguatan JDIH tidak semata-mata dilakukan melalui pengembangan website atau penambahan fitur sistem. Penguatan juga dapat dilakukan melalui perbaikan keterhubungan proses yang menghasilkan dokumen hukum tersebut.

Menuju Standardisasi yang Terintegrasi

Berdasarkan pengalaman pengelolaan produk hukum dan JDIH, terdapat ruang untuk mengembangkan standardisasi secara bertahap pada seluruh rangkaian proses.

Standardisasi tersebut dapat mencakup sekurang-kurangnya:

1. **standar dokumentasi proses pembentukan**, sehingga setiap tahapan memiliki keluaran yang jelas;
2. **standar pengendalian versi dokumen**, sehingga dapat dibedakan antara rancangan, hasil pembahasan, hasil harmonisasi, dan naskah final;
3. **standar finalisasi naskah**, sehingga terdapat kepastian mengenai dokumen yang menjadi dasar penetapan;
4. **standar penomoran**, termasuk kejelasan tahapan, dasar pemberian nomor dan pencatatannya;
5. **standar penyediaan dan penyerahan salinan resmi**;
6. **standar serah terima dokumen kepada pengelola JDIH**;
7. **standar verifikasi dokumen dan metadata**;
8. **standar pengelolaan dokumen pembentukan** yang dapat didokumentasikan dan dipublikasikan;
9. **standar publikasi dan pemutakhiran status hukum**.

Keseluruhan standar tersebut tidak harus dibangun sekaligus. Standardisasi dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi, karakteristik masing-masing jenis produk hukum, dan ketentuan yang berlaku.

Yang lebih penting adalah adanya keterhubungan antar standar tersebut sehingga keluaran dari satu tahapan dapat menjadi masukan yang jelas bagi tahapan berikutnya.

Penutup

Pengelolaan produk hukum daerah pada hakikatnya merupakan rangkaian proses yang saling berhubungan. Dokumen yang dihasilkan pada tahap awal akan menjadi bagian dari informasi yang dibutuhkan pada tahap berikutnya, hingga akhirnya bermuara pada dokumentasi dan publikasi melalui JDIH.

Pengalaman dalam pengelolaan JDIH menunjukkan bahwa kelengkapan dan kualitas informasi hukum pada tahap publikasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dokumen dan informasi yang dihasilkan sejak proses pembentukan. Persoalan mengenai dokumentasi

pembentukan, penomoran, ketersediaan salinan resmi, hingga kelengkapan metadata pada dasarnya merupakan bagian dari satu rangkaian yang sama.

Karena itu, ke depan terdapat ruang untuk mempertimbangkan penguatan standardisasi pada seluruh proses pengelolaan produk hukum daerah. Standardisasi tersebut diharapkan bukan sekadar menyeragamkan cara kerja, melainkan memberikan kejelasan mengenai keluaran setiap tahapan, memastikan keterlacakan dokumen, serta memudahkan proses dokumentasi dan publikasi.

Dengan pendekatan tersebut, JDIH tidak hanya menjadi tempat untuk menemukan produk hukum yang telah ditetapkan, tetapi juga menjadi salah satu cerminan dari tertibnya pengelolaan produk hukum daerah dari hulu hingga hilir.

Pada akhirnya, publikasi JDIH bukan semata-mata pekerjaan pada tahap akhir. Ia merupakan **muara dari rangkaian proses yang sejak awal telah menghasilkan dokumen secara tertib, terstandar, dapat ditelusuri, dan siap dikelola sebagai informasi hukum bagi masyarakat.**

Referensi

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2019). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (beserta perubahannya UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022). Jakarta.
- Indonesia. (2012). *Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*. Jakarta.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (beserta perubahannya). Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.